



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/620/VI.03/HK/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN
PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SIPP-PKB)
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilaksanakan sinergi pengelolaan opsen pajak kendaraan bermotor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Penagihan Tunggal Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Sistem Informasi Pendataan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (SIPP-PKB) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang Sinergi Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDATAAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SIPP-PKB) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (SIPP-PKB) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

KEDUA : Ketentuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan pendataan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi Sistem Informasi Pendataan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (SIPP-PKB) pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

- a) Menyiapkan data tunggakan kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b) Melakukan pencetakan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Sistem Informasi Pendataan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (SIPP-PKB) sesuai dengan permintaan dari Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

- c) Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTP PKB) tersebut disampaikan kepada Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d) Memberikan User dan domain aplikasi SIPP-PKB mobile kepada Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e) Menyampaikan NTPKB kepada petugas penelusur sesuai dengan penugasan dari masing-masing UPTD;
- f) Membantu memberikan sosialisasi kepada petugas penelusur tentang pengguna aplikasi SIPP-PKB *mobile*; dan
- g) Menyampaikan laporan progress pendataan penagihan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, RT dan Petugas Lapangan);
- b) Menunjuk petugas penelusur dari unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau Kecamatan/Kelurahan/Desa;
- c) Membantu memberikan sosialisasi kepada petugas penelusur;
- d) Menyampaikan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB) ke petugas penelusur yang telah ditunjuk; dan
- e) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota menerima laporan progress pendataan penagihan dari UPTD.

KEEMPAT

: Mekanisme pendataan penagihan melalui SIPP-PKB mobile bagi petugas penelusur sebagai berikut:

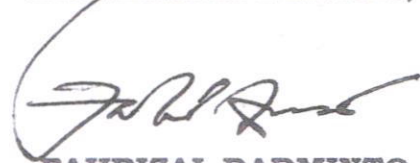
- a. Petugas penelusur menerima username dan domain aplikasi SIPP-PKB *mobile*;
- b. Petugas penelusur membuka domain aplikasi SIPP-PKB mobile dan memasukkan username yang telah diterima;
- c. Setelah berhasil login, aplikasi SIPP-PKB akan ditampilkan data yang telah ditugaskan oleh UPTD kepada masing-masing petugas penelusur;
- d. Petugas penelusur melakukan pendataan penagihan sesuai NTPKB yang diterima;
- e. Melaporkan hasil penelusuran dengan meng-update status objek pajak melalui aplikasi SIPP-PKB *mobile*;
- f. Petugas penelusur melaporkan hasil pendataan dan penagihan melalui aplikasi SIPP-PKB mobile dengan mengunggah bukti dukung status objek pajak, antara lain:
 - 1) Kendaraan Hilang (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian/Surat Pernyataan dengan melampirkan KTP);

- 2) Kendaraan Rusak Berat (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Keterangan dari bengkel/surat pernyataan dan foto kendaraan);
- 3) Kendaraan Dijual (melampirkan Nota Tagihan Pajak, Surat Pernyataan, Foto KTP Wajib Pajak dan Foto Wajib Pajak);
- 4) Kendaraan Masih Dimiliki (melampirkan Nota Tagihan Pajak);
- 5) Kendaraan Pindah Alamat/Alamat Tidak Jelas (Nota Tagihan Pajak yang ditandatangani oleh Aparat setempat).
- g. Kendaraan yang sudah didata oleh petugas penelusur akan ditampilkan pada dashboard aplikasi SIPP-PKB *mobile* dengan status selesai; dan
- h. Petugas penelusur tidak diperkenankan menerima titipan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam bentuk apapun.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 9 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
5. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I s/d XV Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/622/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 23 - 9 - 2024



NOTA TAGIHAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TIM PEMBINA SAMSAT
PROVINSI LAMPUNG

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Type Kendaraan :
Tahun Buat/CC :
Warna TNKB :
Warna Kendaraan :

Tgl. Masa Pajak :
Tgl. Masa STNK :
Pokok PKB :
Denda PKB :
SWDKLLJ :
Jumlah :

Keterangan :

TANDA TERIMA DAN STATUS
SURAT PENDATAAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
- RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Type Kendaraan :
Nomor Hp. :
E-Mail :
Tgl. Diterima Wajib Pajak :

Status Kepemilikan Kendaraan :
☐ Masih Dimiliki
☐ Lapor jual
☐ Rusak
☐ Hilang
☐ Alamat Tidak Jelas/Pindah Alamat

tgl./bln./thn.

WAJIB PAJAK/KUASA/RT/RW/PEJABAT SETEMPAT

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/622/VI.03/HK/2024
TANGGAL: 23 - 9 - 2024

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Hal : Laporan Kehilangan Kendaraan Bermotor

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan bahwa telah terjadi kehilangan kendaraan bermotor dengan data-data sebagai berikut :

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Merk/Type :
Jenis Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Warna Kendaraan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
TNKB :

Sebagai data pendukung kami lampirkan fotocopy KTP/ foto KTPsesuai nama pemilik kendaraan yang tertera pada STNK.

Demikian kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,.....

Pemohon,

Mengetahui,

(aparat setempat)

--

Catatan :
Tanda Tangan dan Cap/Stempel Aparat setempat

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/622/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 23 - 9 - 2024

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Hal : Laporan Kendaraan Bermotor Rusak Berat

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan bahwa kendaraan bermotor mengalami rusak berat dengan data-data sebagai berikut:

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Merk/Type :
Jenis Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Warna Kendaraan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
TNKB :

Sebagai data pendukung kami lampirkan foto copy KTP/ foto KTP sesuai nama pemilik kendaraan yang tertera pada STNK dan foto kendaraan bermotor.

Demikian kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,.....

Pemohon,

Mengetahui,

(aparat setempat)

--

Catatan:
Tanda Tangan dan Cap/Stempel Aparat setempat

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/620/VI.03/HK/2024
TANGGAL : 23 - 9 - 2024

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
di -
Bandar Lampung

Hal : Laporan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan bahwa telah terjadi alih kepemilikan terhadap kendaraan berikut ini:

Nomor Polisi :
Nama Pemilik :
Merk/Type :
Jenis Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
Warna Kendaraan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
TNKB :

Sebagai data pendukung kami lampirkan fotocopy KTP/foto KTP foto selfi dengan memegang KTP, dengan nama sesuai nama pemilik kendaraan yang tertera pada STNK.

Demikian kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,.....

Pemohon,

Materai

(-----)